



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/05/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA
TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mendiskusikan secara komprehensif mengenai isu, kebijakan dan program-program di bidang politik dan komunikasi dengan sasaran utama pada tersusunnya rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi yang terpadu, sinergi dan berkesinambungan antar instansi, daerah, dan unit di Kementerian PPN/Bappenas bagi penguatan demokrasi Indonesia perlu dilakukan kegiatan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2014;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. menentukan kebijakan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan bidang Politik dan Komunikasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia;
- b. menentukan kebijakan pelaksanaan hibah luar negeri untuk mendukung demokrasi di Indonesia;
- c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

